



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 65/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 54/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tentang evaluasi pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, pada hari rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.30 bertempat di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-012.329512 / 2015 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015 perlu ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) , sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 14 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2015;

- 15 Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 352 Tahun 2015 TENTANG Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 191 Tahun 2015 tentang Standar Perhitungan Honorarium dan/atau Lembur serta Standar Perhitungan Kebutuhan Barang/Jasa bagi Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-012.3295124/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;
- 17 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 30/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 51/BA/KPU/XI/2015 tentang Rapat Pleno Pembatalan Pelaksanaan Debat Publik/Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 54/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015;

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 54/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 28 Oktober 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri
 Nomor 65/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015
 Tentang PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
 54/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 TENTANG PENETAPAN
 JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

NO	METODE KAMPANYE	JADWAL KAMPANYE		KETERANGAN
		AWAL	AKHIR	
1	Debat Publik	Kamis, 8 Oktober 2015	-	Hasil Rapat koordinasi hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015, Debat Publik ke 2 tanggal 3 Desember 2015 ditiadakan/dibatalkan;
2	Penyerahan Bahan Kampanye	Senin, 7 September 2015	Sabtu, 19 September 2015	Sesuai Nota Kesepakatan tanggal 26 Agustus 2015
3	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Senin, 7 September 2015	Sabtu, 19 September 2015	Sesuai Nota Kesepakatan tanggal 26 Agustus 2015
4	Iklan di Media Cetak dan Elektronik	Minggu 22 Nopember 2015	Sabtu, 5 Desember 2015	Sesuai Keputusan KPU Wonogiri Nomor 30 /Kpts / KPU-Kab-012.329512/2015, Bab IV huruf D angka 9 dan angka 11.
5	Pertemuan Terbatas , Tatap Muka dan Dialog dapat dilaksanakan setiap hari oleh masing-masing Pasangan Calon di tempat yang berbeda	Kamis, 27 Agustus 2015	Sabtu, 5 Desember 2015	- Selama 99 hari (sudah dikurangi 2 hari libur Nasional yaitu tanggal 24 September 2015 dan tanggal 14 Oktober 2015) - Wajib menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Polres Wonogiri, tembusan KPU dan Panwas Kab.

6	Kegiatan Lain :			
	a. Rapat Umum dengan jumlah terbatas	Kamis, 27 Agustus 2015	Sabtu, 5 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap Pasangan Calon 1 (satu) kali - Mulai pukul 09.00, berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, - Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan agar memberitahukan ke KPU Kabupaten, untuk dibuatkan Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri, - Wajib menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Polres Wonogiri, tembusan KPU dan Panwas Kab.
	b. Kegiatan Kebudayaan (Pentas Seni, Panen Raya, Konser Musik)	Kamis, 27 Agustus 2015	Sabtu, 5 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Polres Wonogiri ,tembusan KPU dan Panwas Kab.
	c. Kegiatan Olah Raga (Gerak Jalan Santai, Sepeda Santai)	Kamis, 27 Agustus 2015	Sabtu, 5 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Polres Wonogiri tembusan KPU dan Panwas Kab.
	d. Kegiatan Sosial (Bazar, Donor Darah, Perlombaan, Hari Ulang Tahun) dan/atau	Kamis, 27 Agustus 2015	Sabtu, 5 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Polres Wonogiri ,tembusan KPU dan Panwas Kab.
	e. Kampanye melalui Media Sosial	Kamis, 27 Agustus 2015	Sabtu, 6 Desember 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Paslon dan/atau Tim kampanye Paslon yang membuat akun resmi di media sosial wajib mendaftarkan ke KPU Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI



MAT NAWIR